Konstitusionalisasi Politik Hukum Pidana Pasca-Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIV/2026: Batas Kriminalisasi Penggunaan Lambang Negara

Lilis Yohana Nababan[1*], Herlita Eryke[2]
[1,2]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : lilisyohananbb@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3492 - 3509

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4233

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4233

Article History:

Received: 05-09-2026
Revised: 28-09-2026
Accepted: 14-10-2026

Abstract *: This study examines the constitutional limits of legislative authority to criminalize the use of the State Emblem following Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XXIV/2026. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic, conceptual, and constitutional interpretation. The study finds that the constitutional status of Garuda Pancasila does not automatically justify every form of criminalization concerning its use. Decision Number 27/PUU-XXIV/2026, which invalidated Article 237(c) of the Criminal Code, confirms that legislators may not revive the substance of a previously unconstitutional provision without addressing the earlier decision's ratio decidendi. This study proposes a constitutional burden of justification for criminalization, consisting of legitimate legal interests, seriousness of harm, necessity and subsidiarity, proportionality, legal certainty, and consistency with constitutional precedents. Recriminalizing conduct previously invalidated by the Constitutional Court requires a higher constitutional justification. The constitutionalization of criminal policy is therefore necessary to ensure that legislative discretion remains consistent with constitutional supremacy and the protection of citizens' rights.*

Keywords *: Criminalization; State Emblem; Criminal policy; Constitutional Court; Constitutionalization.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis batas konstitusional kewenangan legislator dalam mengkriminalisasi penggunaan Lambang Negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konstitusional Garuda Pancasila tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk kriminalisasi terhadap penggunaannya. Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 yang membatalkan Pasal 237 huruf c KUHP memperlihatkan bahwa legislator tidak dapat menghidupkan kembali substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tanpa mengatasi *ratio decidendi* putusan sebelumnya. Penelitian ini menawarkan konsep beban justifikasi konstitusional legislator yang mencakup legitimasi kepentingan hukum, keseriusan bahaya, kebutuhan dan subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian norma, serta konsistensi terhadap preseden konstitusional. Rekriminalisasi terhadap substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memerlukan justifikasi konstitusional yang lebih tinggi. Konstitusionalisasi politik hukum pidana diperlukan untuk memastikan kebijakan kriminalisasi tetap berada dalam batas supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.

Kata kunci : Kriminalisasi; Lambang Negara; Politik hukum pidana; Mahkamah Konstitusi; Konstitusionalisasi.

PENDAHULUAN

Lambang Negara Garuda Pancasila menempati posisi penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia karena keberadaannya memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi. Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Lambang Negara. Penempatan tersebut menegaskan bahwa lambang negara tidak hanya berfungsi sebagai atribut formal pemerintahan, tetapi juga merepresentasikan identitas konstitusional, nilai Pancasila, persatuan, dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan konstitusional itu memberi dasar bagi negara untuk membangun sistem perlindungan hukum terhadap Lambang Negara. Posisi Pancasila dan nilai konstitusional yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia juga berfungsi sebagai parameter bagi pembentukan maupun pengujian norma hukum agar produk legislasi tetap selaras dengan prinsip konstitusionalisme.[1]

Nilai konstitusional Lambang Negara melahirkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan yang berpotensi merendahkan kehormatan, menghilangkan makna, atau merusak fungsi simboliknya. Kebutuhan tersebut tidak serta-merta membenarkan penggunaan hukum pidana terhadap setiap perilaku yang menyimpang dari tata cara penggunaan yang ditentukan negara. Hukum pidana memiliki karakter koersif karena memungkinkan negara menjatuhkan penderitaan melalui pidana dan membatasi kebebasan warga negara. Pemilihan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan karenanya memerlukan dasar yang lebih kuat dibandingkan pengaturan administratif atau mekanisme hukum lain. Prinsip-prinsip hukum pidana dalam sistem KUHP Nasional tetap menempatkan pembatasan kekuasaan negara, asas legalitas, kesalahan, serta perlindungan individu sebagai fondasi penggunaan kewenangan pemidanaan.[2]

Kriminalisasi merupakan salah satu bentuk politik hukum pidana yang memungkinkan pembentuk undang-undang menentukan suatu perilaku sebagai tindak pidana sekaligus menetapkan konsekuensi pemidanaan terhadap pelakunya. Keputusan tersebut bukan sekadar proses teknis memasukkan larangan ke dalam undang-undang, melainkan pilihan kebijakan negara yang mempunyai konsekuensi langsung terhadap kebebasan warga. Legislator perlu mengidentifikasi kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tingkat bahaya suatu perbuatan, kebutuhan intervensi pidana, serta ketersediaan sarana hukum yang lebih ringan. Kajian mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP Nasional memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan pidana selalu terkait dengan penilaian negara terhadap perbuatan yang dianggap cukup serius untuk ditempatkan dalam wilayah hukum pidana.[3] Kerangka tersebut menempatkan pertanyaan mengenai perlindungan Lambang Negara bukan pada penting atau tidaknya objek tersebut dilindungi, melainkan pada kelayakan menggunakan pemidanaan untuk setiap bentuk penggunaan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[1] Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, and Andy Omara, "The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia: Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 77–97, https://doi.org/10.31078/jk2115.

[2] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024), https://rajagrafindo.co.id/produk/prinsip-prinsip-hukum-pidana-edisi-penyesuaian-kuhp-nasional-eddy-o-s-hiariej/.

[3] Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, and Fauziah Lubis, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3957–3967, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13530.

Pembatasan kebebasan warga melalui kriminalisasi juga harus berhadapan dengan prinsip proporsionalitas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang membuka kemungkinan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang, tetapi pembatasan tersebut ditujukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Penelitian mengenai gagasan *proportionality* dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan perlunya metode pengujian yang lebih terstruktur ketika negara membatasi hak konstitusional. Pembentuk undang-undang perlu membuktikan tujuan yang sah, hubungan rasional antara sarana dan tujuan, kebutuhan pembatasan, serta keseimbangan antara manfaat regulasi dan kerugian yang ditimbulkan terhadap hak warga negara.[4] Tingginya nilai konstitusional objek yang dilindungi tidak dapat menggantikan kewajiban untuk membuktikan bahwa penggunaan instrumen pidana benar-benar diperlukan dan proporsional.

Pilihan kriminalisasi terhadap penggunaan Lambang Negara kemudian memperoleh bentuk konkret melalui Pasal 237 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalan konstitusional terutama muncul pada Pasal 237 huruf c yang sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi mempidanakan setiap orang yang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut problematik karena dasar pemidanaan tidak bertumpu pada adanya penghinaan, perusakan, maksud merendahkan, ataupun timbulnya kerugian konkret terhadap kehormatan Lambang Negara. Ketidaksesuaian tujuan penggunaan dengan kategori yang ditentukan undang-undang justru dijadikan unsur utama kriminalisasi. Posisi Pasal 237 dalam KUHP Nasional perlu dibaca dalam kerangka pembaruan hukum pidana yang tidak hanya melakukan kodifikasi, tetapi juga menata kembali berbagai tindak pidana yang sebelumnya tersebar dalam undang-undang sektoral.[5]

Rumusan yang luas menimbulkan persoalan ketika penggunaan Lambang Negara dilakukan dalam ruang ekspresi sosial, seni, pendidikan, budaya, kreativitas, maupun manifestasi nasionalisme warga negara. Hukum pidana berpotensi menjangkau perilaku yang tidak memiliki karakter merendahkan Lambang Negara apabila parameter kriminalisasi hanya didasarkan pada kesesuaian atau ketidaksesuaian tujuan penggunaan dengan daftar yang ditentukan undang-undang. Benturan tersebut dapat berhubungan dengan hak atas kebebasan berekspresi, pengembangan diri, perlakuan yang adil, dan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan identitas kebangsaan. Kajian mutakhir mengenai kriminalisasi ekspresi dalam KUHP Nasional juga memperlihatkan bahwa kepentingan negara dapat berhadapan dengan perlindungan hak warga apabila rumusan tindak pidana dibuat terlalu luas dan tidak memiliki batas yang cukup presisi.[6] Persoalan Pasal 237 huruf c akhirnya tidak dapat disederhanakan sebagai konflik antara penghormatan terhadap Lambang Negara dan kebebasan warga, sebab persoalan utamanya terletak pada batas penggunaan hukum pidana untuk melindungi kepentingan konstitusional tersebut.

[4] Muhamad Dzadit Taqwa, "Penelusuran Ide *Proportionality* dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483–507, https://doi.org/10.31078/jk2234.

[5] Eddy O.S. Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional: Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2026), https://rajagrafindo.co.id/produk/anotasi-kuhp-nasional-diperbaharui-dengan-uu-penyesuaian-pidana-edisi-kedua-eddy-o-s-hiariej-topo-santoso/.

[6] Dafa Darmawan and Tongat, "Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2499.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 sebenarnya telah membentuk preseden penting mengenai batas perlindungan pidana terhadap penggunaan Lambang Negara. Mahkamah ketika itu membatalkan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Mahkamah mempertimbangkan kenyataan bahwa Lambang Negara telah lazim digunakan masyarakat pada berbagai media, termasuk pakaian, penutup kepala, monumen, dan seragam sekolah. Pembatasan yang terlalu rigid terhadap penggunaannya dinilai dapat mengekang ekspresi dan apresiasi masyarakat terhadap identitas nasional serta mengurangi rasa memiliki warga terhadap Lambang Negara.[7] utusan tersebut tidak menghilangkan kewenangan negara untuk melindungi Lambang Negara, tetapi membatasi model perlindungan yang menjadikan penggunaan di luar kategori yang ditentukan negara sebagai dasar pemidanaan secara luas.

Pembentukan KUHP Nasional kemudian menghadirkan persoalan baru karena substansi larangan yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional muncul kembali melalui Pasal 237 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Pergantian wadah legislasi dari UU Nomor 24 Tahun 2009 ke dalam kodifikasi KUHP tidak secara otomatis menghapus persoalan konstitusional apabila substansi larangan yang dirumuskan kembali mempertahankan karakter norma yang sebelumnya menjadi dasar pembatalan. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban pembentuk undang-undang untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai parameter dalam proses legislasi. Kajian mengenai kewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kepatuhan legislator merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi dan sifat putusan Mahkamah yang final serta mengikat.[8] Persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada kesalahan formulasi norma pidana, tetapi mencakup pertanyaan mengenai kemungkinan legislator menghidupkan kembali substansi norma yang telah kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berhenti pada penghindaran pengulangan redaksi amar putusan secara identik. Pembentuk undang-undang perlu memperhatikan pula alasan konstitusional yang mendasari pembatalan suatu norma atau *ratio decidendi* putusan. Ketika alasan mendasar yang menyebabkan inkonstitusionalitas tidak diperbaiki, perubahan nomor pasal, struktur undang-undang, atau teknik perumusan tidak cukup untuk menghilangkan persoalan konstitusional norma baru. Penelitian mengenai politik hukum eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi menemukan masih adanya persoalan ketidakharmonisan peraturan dan tindak lanjut legislasi setelah putusan dijatuhkan.[9] Situasi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kepatuhan formal terhadap amar putusan dan kesetiaan substantif terhadap pertimbangan konstitusional Mahkamah yang semestinya membatasi kebijakan legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026 kemudian menegaskan kembali batas tersebut. Mahkamah pada 12 Agustus 2026 mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 237 huruf c KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menemukan bahwa substansi Pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional melalui

[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 tentang Penggunaan Lambang Negara*, January 15, 2013, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1003_1022_4-PUU-X-2012-ok.pdf.

[8] Anjas Pangestu, "Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex LATA* 6, no. 2 (2024), https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124.

[9] Adissya Mega Christia, Lidya Christina Wardhani, Marsatana Tartila Tristy, and Faizal Adi Surya, "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 62–84, https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4.

Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 ternyata digunakan kembali dalam Pasal 237 huruf c KUHP. Mahkamah tidak menemukan alasan konstitusional untuk mengubah pendiriannya dan menyatakan pertimbangan Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 berlaku *mutatis mutandis* terhadap norma tersebut.[10] Putusan ini menempatkan persoalan Pasal 237 huruf c dalam dimensi yang lebih luas karena masalah yang diuji bukan sekadar penggunaan Lambang Negara, tetapi juga batas kewenangan legislator ketika membentuk kembali kriminalisasi terhadap perbuatan yang secara substantif telah memperoleh penilaian konstitusional sebelumnya.

Kewenangan DPR dan Presiden dalam menentukan kriminalisasi pada dasarnya berada dalam ruang kebijakan pembentukan undang-undang. Doktrin *open legal policy* memberikan keleluasaan kepada legislator untuk menentukan pilihan ketika konstitusi tidak mengatur secara rinci satu kebijakan tertentu. Keleluasaan tersebut tidak berarti legislator memperoleh kewenangan tanpa batas. Kajian mengenai *open legal policy* menunjukkan bahwa pilihan legislatif tetap dapat diuji apabila menghasilkan pelanggaran terhadap prinsip konstitusi, rasionalitas, hak konstitusional, atau parameter lain yang membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.[11] Kriminalisasi penggunaan Lambang Negara memperlihatkan bahwa diskresi legislatif harus dibedakan dari kebebasan legislator untuk menentukan secara absolut perilaku mana yang dapat dipidana.

Batas kebijakan hukum terbuka menjadi semakin penting ketika pilihan legislasi menyentuh hak asasi manusia dan menggunakan hukum pidana sebagai instrumen pembatasan. Kajian terbaru mengenai *open legal policy* dalam pengujian norma pidana memperlihatkan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak bersifat absolut dan tetap dapat dinilai berdasarkan keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan hak konstitusional.[12] Perspektif tersebut membuka ruang untuk membangun parameter yang lebih konkret bagi kriminalisasi, antara lain adanya kepentingan hukum yang sah, bahaya yang cukup serius, kebutuhan penggunaan instrumen pidana, prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian rumusan, dan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan Pasal 237 huruf c memperlihatkan bahwa kewenangan kriminalisasi seharusnya ditempatkan sebagai kewenangan konstitusional yang memiliki persyaratan substantif, bukan hanya kewenangan politik yang memperoleh legitimasi karena dibentuk melalui prosedur legislasi.

Posisi Mahkamah Konstitusi dalam konteks tersebut bukan mengambil alih kewenangan legislator untuk menentukan kebijakan kriminal. Pembentukan tindak pidana tetap merupakan domain utama pembentuk undang-undang, sedangkan Mahkamah menjalankan fungsi kontrol ketika pilihan kriminalisasi melewati batas konstitusional. Penelitian mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik kriminal Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah dalam hukum pidana materiil cenderung menjalankan peran sebagai *negative legislature*, terutama melalui pembatalan atau dekriminalisasi norma yang bertentangan dengan konstitusi.[13] Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 karena itu dapat dibaca bukan semata sebagai putusan

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026*, August 12, 2026, https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan.

[11] Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah *Open Legal Policy*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 585–609, https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5.

[12] I Gede Bagus Winaka Palguna, Selamat Widodo, Indriati Amarini, and Rahtami Susanti, "Kajian *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka) dalam Ruang Lingkup Pengujian Pidana Minimum oleh Mahkamah Konstitusi," *YUSTISI* 13, no. 2 (2026): 103–117, https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23776.

[13] Muhammad Fatahillah Akbar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 448–463, https://doi.org/10.31078/jk2136.

mengenai Lambang Negara, melainkan sebagai bentuk kontrol konstitusional terhadap diskresi legislator dalam menentukan ruang lingkup kriminalisasi.

Literatur hukum dalam beberapa tahun terakhir telah membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, standardisasi legislasi setelah judicial review, hubungan antara *judicial activism* dan *judicial restraint*, serta batas *open legal policy*. Jufri dan kolega, misalnya, mengkaji standardisasi pembentukan regulasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian lain mengembangkan diskursus mengenai relasi antara Mahkamah dan pembentuk undang-undang dalam praktik pengujian norma.[14] Kajian tersebut umumnya menempatkan pelaksanaan putusan Mahkamah sebagai persoalan kepatuhan legislasi atau memosisikan kewenangan kriminalisasi dalam ruang politik hukum pidana secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara spesifik mempertemukan persoalan kriminalisasi oleh legislator, pengulangan substansi norma pidana yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, serta kebutuhan menetapkan parameter konstitusional bagi legislator ketika membentuk kembali norma pidana setelah muncul preseden inkonstitusionalitas. Pembahasan mengenai *judicial activism* dan *judicial restraint* juga lebih banyak menelaah intensitas intervensi Mahkamah terhadap pilihan kebijakan legislator daripada membangun standar substantif yang harus dipenuhi legislator ketika melakukan kriminalisasi kembali.[15] Kesenjangan tersebut memperlihatkan perlunya konstitusionalisasi politik hukum pidana sebagai kerangka analisis. Konstitusionalisasi dalam konteks ini tidak berhenti pada kewajiban formal agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi menuntut agar setiap pilihan kriminalisasi sejak tahap pembentukan norma tunduk pada prinsip perlindungan hak, kepastian hukum, proporsionalitas, kebutuhan penggunaan hukum pidana, dan preseden konstitusional yang telah dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Pembaruan hukum pidana nasional memang memberi ruang bagi legislator untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, tetapi arah pembaruannya tetap harus berada dalam kerangka negara hukum demokratis dan perlindungan hak konstitusional.Perspektif ini menggeser pembahasan dari sekadar pertanyaan apakah suatu perbuatan layak dipidana menuju persoalan yang lebih mendasar, yaitu apakah alasan dan metode kriminalisasi yang dipilih legislator dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.[16]

Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada penciptaan prinsip-prinsip kriminalisasi yang sepenuhnya baru, melainkan pada pengembangan konsep beban justifikasi konstitusional legislator dalam kriminalisasi yang bersifat preseden-sensitif. Kerangka ini dibangun dengan bertolak dari, sekaligus dibedakan dari, teori kriminalisasi yang telah berkembang. *Harm principle* Feinberg menempatkan pencegahan kerugian terhadap orang lain sebagai salah satu dasar utama yang dapat membenarkan pembatasan kebebasan melalui hukum pidana. Husak mengembangkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kriminalisasi, antara lain dengan mensyaratkan adanya kerugian atau keburukan yang relevan, kesalahan, kepentingan negara yang substansial, hubungan antara norma pidana dan tujuan yang hendak dicapai, serta menempatkan beban pembenaran penggunaan sanksi pidana pada negara. Sementara itu,

[14] Muwaffiq Jufri et al., "Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 366–391, https://doi.org/10.31078/jk2132.

[15] Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: *Judicial Activism vs. Judicial Restraint* dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 39–65, https://doi.org/10.31078/jk2213.

[16] Eltasya Nadianti and Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10, https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135.

pemikiran Ashworth mengenai *criminalization restraint* menekankan pentingnya pembatasan penggunaan hukum pidana dan pertimbangan terhadap mekanisme regulasi atau non-penal sebelum kriminalisasi dilakukan. Prinsip subsidiaritas dan uji proporsionalitas yang berkembang dalam hukum konstitusi Jerman maupun praktik perlindungan hak asasi manusia di Eropa juga telah menyediakan ukuran berupa tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan antara pembatasan hak dan kepentingan yang dilindungi.

Berbeda dari kerangka tersebut, penelitian ini memindahkan persoalan dari sekadar pertanyaan kapan suatu perbuatan secara normatif layak dikriminalisasi menuju pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu beban konstitusional apa yang harus dipenuhi legislator ketika membentuk atau membentuk kembali norma pidana setelah terdapat preseden Mahkamah Konstitusi atas substansi kriminalisasi yang sama atau secara material sebanding. Atas dasar itu, beban justifikasi konstitusional mencakup pembuktian mengenai kepentingan hukum yang sah, tingkat dan probabilitas bahaya yang cukup serius, kebutuhan penggunaan instrumen pidana setelah mempertimbangkan alternatif non-penal, proporsionalitas pembatasan hak, serta kejelasan perumusan tindak pidana. Unsur-unsur tersebut bukan diklaim sebagai prinsip yang seluruhnya baru, melainkan disistematisasi sebagai standar justifikasi legislasi pidana dalam kerangka konstitusional.

Kontribusi konseptual utama penelitian ini terletak pada unsur keenam, yaitu beban justifikasi tambahan setelah adanya preseden konstitusional. Ketika substansi kriminalisasi sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional, legislator tidak serta-merta kehilangan kewenangan untuk mengatur kembali bidang tersebut. Namun, kewenangan itu tidak dapat diperlakukan seolah-olah preseden konstitusional sebelumnya tidak pernah ada. Legislator memikul beban argumentasi yang lebih tinggi untuk menunjukkan adanya perubahan keadaan, dasar empiris baru, perbedaan konstruksi normatif yang relevan, atau alasan konstitusional baru yang mampu menjawab *ratio decidendi* putusan terdahulu. Dengan demikian, pengulangan substansi kriminalisasi tanpa perubahan material dan tanpa menjawab alasan konstitusional yang mendasari pembatalan sebelumnya dapat dinilai sebagai kegagalan memenuhi beban justifikasi konstitusional.

Dalam konstruksi tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026 menjadi titik analisis penting karena Mahkamah menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan putusan tersebut untuk mengembangkan gagasan bahwa preseden konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai batas substantif bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga dapat melahirkan beban justifikasi legislasi yang meningkat apabila legislator hendak menghidupkan kembali substansi kriminalisasi yang telah mengalami pengujian konstitusional. Pada titik inilah konsep beban justifikasi konstitusional yang dikembangkan penelitian ini berbeda dari *harm principle*, teori pembatasan kriminalisasi, subsidiaritas, maupun uji proporsionalitas konvensional: kebaruannya terletak pada dimensi temporal dan presedensial dari kewajiban justifikasi legislator dalam proses kriminalisasi.

METODE PENELITIAN

enelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi penggunaan Lambang Negara serta batas konstitusional kewenangan pembentuk undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan serta pembatasan norma pidana. Pendekatan kasus diarahkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026 untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* Mahkamah mengenai kriminalisasi penggunaan Lambang Negara dan implikasinya terhadap kewenangan legislator. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kriminalisasi, politik hukum pidana, *open legal policy*, proporsionalitas, perlindungan hak konstitusional, supremasi konstitusi, dan kewajiban legislator dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi penggunaan Lambang Negara serta batas konstitusional kewenangan pembentuk undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan serta pembatasan norma pidana.

Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Pemilihan kedua putusan tersebut dilakukan secara purposif (*purposive case selection*) berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: adanya keterkaitan langsung dengan konstitusionalitas pembatasan dan kriminalisasi penggunaan Lambang Negara; adanya kesinambungan substansi norma antara ketentuan yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan pengaturan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; adanya keterkaitan presedensial yang memungkinkan penelusuran terhadap respons legislator atas putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya; serta relevansinya untuk membandingkan *ratio decidendi* Mahkamah sebelum dan setelah pembentuk undang-undang mengatur kembali substansi yang berkaitan dengan penggunaan Lambang Negara. Dengan kriteria tersebut, pemilihan kasus tidak didasarkan semata-mata pada kesamaan tema simbol negara, melainkan pada kesinambungan persoalan konstitusional dan hubungan normatif antara putusan terdahulu, pembentukan norma baru, dan pengujian konstitusional berikutnya. Putusan lain yang berkaitan dengan simbol negara tidak ditempatkan sebagai objek kasus utama apabila tidak memiliki hubungan langsung dengan rangkaian pembentukan kembali norma kriminalisasi yang menjadi fokus penelitian, meskipun tetap dapat digunakan sebagai bahan hukum pendukung apabila relevan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas politik hukum pidana, kriminalisasi, pengujian undang-undang, dan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan isu konstitusionalitas kriminalisasi dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-

argumentatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan konstitusional terhadap hubungan antara norma pidana, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan kewenangan legislator. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan parameter batas konstitusional kriminalisasi, khususnya melalui konsep beban justifikasi konstitusional legislator ketika membentuk kembali norma pidana yang substansinya pernah dinyatakan inkonstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi Penggunaan Lambang Negara dalam Perspektif Konstitusional

Kedudukan Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara memperoleh legitimasi langsung melalui Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Status konstitusional tersebut membedakannya dari simbol organisasi, badan usaha, maupun identitas privat karena Lambang Negara merepresentasikan identitas dan otoritas negara sekaligus nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Konstitusionalisasi Lambang Negara memberi legitimasi kepada pembentuk undang-undang untuk menyediakan perangkat hukum yang menjaga bentuk, kehormatan, dan penggunaannya. Legitimasi perlindungan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum karena konstitusi tidak hanya menjadi sumber legitimasi tindakan negara, tetapi sekaligus parameter untuk membatasi tindakan tersebut. Relasi Pancasila, konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan hukum harus menjaga konsistensi antara norma legislasi dengan nilai fundamental yang telah memperoleh kedudukan konstitusional.[17]

Pilihan menggunakan hukum pidana untuk melindungi Lambang Negara memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan penggunaan instrumen administratif. Hukum pidana memberi negara kewenangan menjatuhkan sanksi yang secara langsung membatasi hak individual, sehingga kriminalisasi tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan pentingnya objek yang dilindungi. Prinsip hukum pidana menuntut perumusan delik secara ketat, jelas, dan dapat diprediksi agar kewenangan negara tidak berkembang menjadi kekuasaan pemidanaan yang berlebihan. Asas legalitas dalam konteks tersebut tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup kualitas rumusan yang memungkinkan seseorang mengetahui secara wajar batas antara perilaku yang diperbolehkan dan perbuatan yang dapat dipidana.[18]

Kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari politik hukum yang menentukan perbuatan mana yang dinilai memiliki tingkat ketercelaan dan bahaya sehingga layak direspons menggunakan hukum pidana. Penetapan suatu perilaku sebagai tindak pidana seharusnya didasarkan pada kepentingan hukum yang membutuhkan perlindungan, sifat merugikan dari perbuatan, dan kebutuhan untuk menyediakan sanksi pidana. Kajian mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP Nasional memperlihatkan bahwa kriminalisasi berkaitan dengan kebutuhan menjawab perkembangan masyarakat sekaligus mencegah kekosongan perlindungan hukum.[19] Logika tersebut tidak dapat dibalik menjadi anggapan bahwa seluruh kepentingan negara yang dianggap penting secara otomatis dapat dilindungi melalui ancaman pidana.

[17] Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, and Andy Omara, "The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 77–97, DOI 10.31078/jk2115

[18] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024)

[19] Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, and Fauziah Lubis, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3957–3967, DOI 10.31004/innovative.v4i4.13530

Pemisahan antara perlindungan Lambang Negara dan kriminalisasi penggunaan Lambang Negara menjadi penting untuk menentukan batas intervensi negara. Perlindungan terhadap tindakan menodai, merusak, menghina, atau merendahkan Lambang Negara memiliki dasar yang berbeda dengan pemidanaan terhadap penggunaan Lambang Negara semata-mata karena tujuan penggunaannya tidak tercantum dalam undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 telah membentuk pembedaan tersebut. Mahkamah mempertahankan larangan penggunaan lambang yang sama atau menyerupai Lambang Negara bagi perseorangan dan organisasi karena kemiripan tersebut dapat menyebabkan kerancuan identitas negara, tetapi membatalkan larangan penggunaan Lambang Negara untuk keperluan selain yang ditentukan undang-undang.[20] erbedaan perlakuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusionalitas kriminalisasi tidak ditentukan oleh objek yang dilindungi semata, melainkan oleh karakter perbuatan yang dijadikan dasar pemidanaan.

Inkonstitusionalitas Pasal 237 Huruf c dan Pengulangan Norma yang Telah Dibatalkan

Pasal 237 KUHP Nasional memperlihatkan tiga bentuk perlindungan terhadap Lambang Negara melalui ancaman pidana denda kategori II. Huruf a mengatur penggunaan lambang yang rusak atau tidak sesuai bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, huruf b mengatur pembuatan lambang bagi perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara, sedangkan huruf c sebelum dibatalkan MK mengatur penggunaan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang.[21] Struktur tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar. Pasal 237 huruf b masih mempunyai objek perlindungan yang dapat diidentifikasi berupa pencegahan kerancuan antara identitas negara dan identitas privat, sedangkan huruf c menjadikan ketidaksesuaian tujuan penggunaan sebagai dasar pemidanaan tanpa mensyaratkan akibat berupa penghinaan, perendahan kehormatan, atau kerugian konkret.

Problem konstitusional Pasal 237 huruf c semakin nyata apabila dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012. Mahkamah dalam putusan tersebut menilai UU Nomor 24 Tahun 2009 hanya menentukan penggunaan Lambang Negara yang diwajibkan dan diizinkan, sementara praktik sosial memperlihatkan penggunaan yang jauh lebih beragam, seperti pada pakaian, penutup kepala, monumen, tugu, dan seragam sekolah. Larangan terhadap seluruh penggunaan di luar kategori legal tersebut dinilai tidak tepat, terlebih ketika larangan disertai ancaman pidana. Mahkamah juga mengingatkan bahwa ketentuan pidana harus memenuhi tuntutan *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex strict*a*t*.[22] Pertimbangan itu mengandung pesan bahwa perlindungan simbol negara tidak boleh dibentuk melalui kriminalisasi yang cakupannya melampaui karakter perbuatan yang sungguh-sungguh merugikan kepentingan hukum.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya reproduksi substansi norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Pasal 237 huruf c KUHP. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyandingkan norma tersebut dengan Pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 dan menilai bahwa perbedaan redaksional tidak mengubah substansi larangan. Berdasarkan kesamaan tersebut, Mahkamah menyatakan belum terdapat alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan terdahulu diberlakukan secara *mutatis mutandis*.

[20] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 4/PUU-X/2012*, January 15, 2013

[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, khususnya Pasal 237

[22] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 4/PUU-X/2012*, pertimbangan hukum mengenai Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009

Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 kemudian menyatakan Pasal 237 huruf c KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[23]

Meskipun demikian, penerapan *mutatis mutandis* tersebut tidak seharusnya diterima semata-mata atas dasar kemiripan tekstual kedua norma. Terdapat perubahan konteks normatif yang perlu diperhitungkan. Pasal 57 huruf d merupakan bagian dari UU Nomor 24 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, sedangkan Pasal 237 huruf c ditempatkan dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang memiliki sistem pemidanaan dan aturan umum tersendiri. Bahkan konsekuensi pidananya tidak identik. Norma lama berkaitan dengan Pasal 69 huruf c yang mengancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta, sedangkan Pasal 237 KUHP menggunakan pidana denda paling banyak kategori II. Perubahan lokasi pengaturan dan sistem sanksi tersebut secara metodologis seharusnya mendorong pengujian apakah telah terjadi perubahan objek perlindungan, konstruksi delik, tingkat pembatasan hak, atau dasar pembenar kriminalisasi yang cukup material untuk membedakannya dari norma tahun 2009. Namun, setelah perbedaan konteks tersebut diuji, terdapat alasan kuat untuk menyatakan bahwa perubahan tersebut belum menyentuh persoalan konstitusional yang menjadi dasar pembatalan norma sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, keberatan Mahkamah tidak semata-mata diarahkan pada beratnya ancaman pidana atau lokasi norma dalam suatu undang-undang sektoral. Persoalan utamanya terletak pada konstruksi larangan yang menjadikan penggunaan Lambang Negara di luar penggunaan yang diwajibkan atau diizinkan undang-undang sebagai perbuatan terlarang, padahal dalam praktik Lambang Negara digunakan secara luas oleh masyarakat, misalnya pada pakaian, seragam sekolah, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Mahkamah juga menekankan tuntutan *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* dalam perumusan tindak pidana serta keterkaitan penggunaan Lambang Negara dengan hak masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai kebudayaan.

Pasal 237 huruf c KUHP tetap mempertahankan struktur dasar larangan tersebut, yaitu memidana penggunaan Lambang Negara untuk keperluan di luar yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, pemindahan norma ke dalam KUHP dan perubahan jenis atau bobot sanksi pidana belum dengan sendirinya menghilangkan cacat konstitusional yang telah diidentifikasi pada tahun 2012. Atas dasar itu, penelitian ini menilai bahwa kesimpulan substantif Mahkamah untuk mempertahankan preseden dapat dipertanggungjawabkan, tetapi argumentasi *mutatis mutandis* dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 masih dapat diperdalam. Kesamaan redaksional seharusnya bukan menjadi satu-satunya dasar. Mahkamah idealnya terlebih dahulu menguji apakah perubahan konteks legislasi, sistem pemidanaan, tujuan kriminalisasi, serta dasar empiris pembentuk undang-undang menghasilkan perbedaan material dibandingkan keadaan yang dinilai dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012. Karena perubahan-perubahan tersebut ternyata tidak menjawab alasan konstitusional yang mendasari pembatalan norma sebelumnya, penerapan preseden menjadi tepat bukan semata-mata karena kedua rumusan serupa, melainkan karena cacat konstitusional yang menjadi *ratio decidendi* putusan terdahulu tetap bertahan dalam norma yang dibentuk kembali

Pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar pembatalan satu norma pidana. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 237 huruf c bertentangan dengan hak untuk memajukan diri, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, serta hak memelihara dan mengembangkan nilai budaya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2),

[23] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026*, August 12, 2026, pertimbangan hukum [3.13.2]

Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[24] Norma tersebut tidak gagal semata-mata karena menyerupai ketentuan terdahulu, tetapi karena substansi pembatasannya tetap bertentangan dengan hak konstitusional yang menjadi dasar pengujian. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa pergantian undang-undang dan perubahan teknis redaksi tidak dapat menghapus cacat konstitusional ketika esensi pembatasan tetap sama.

Kekuatan pertimbangan hukum MK menjadi relevan untuk menilai tindakan legislator ketika merumuskan kembali substansi norma yang pernah dibatalkan. Penelitian Gunawan A. Tauda menempatkan *legal reasoning*, terutama *ratio decidendi*, sebagai bagian penting dari putusan konstitusional dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum perlu menjadi dasar dalam pembentukan peraturan berikutnya.[25] Pandangan tersebut memberi dasar untuk membedakan antara kepatuhan yang hanya membaca amar putusan dengan kepatuhan substantif yang memperhatikan alasan pembatalan. Legislator yang hanya menghindari redaksi identik tetapi mempertahankan substansi yang telah dinilai bertentangan dengan konstitusi belum dapat dianggap sepenuhnya menghormati otoritas putusan Mahkamah Konstitusi.

Kewajiban pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan MK berakar pada prinsip supremasi konstitusi. Pangestu menemukan bahwa tindak lanjut putusan MK bukan sekadar pilihan politik legislator, tetapi berkaitan dengan keberlakuan yuridis undang-undang dan kewajiban menjamin produk legislasi tetap sesuai dengan konstitusi.[26] Perspektif tersebut relevan terhadap Pasal 237 huruf c karena pembentukan norma baru berlangsung setelah terdapat Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 yang telah memberikan penilaian konstitusional atas substansi serupa. Posisi legislator dalam keadaan seperti itu berbeda dari kondisi ketika suatu objek sama sekali belum memperoleh penilaian MK.

Kasus Pasal 237 huruf c memperlihatkan adanya dua tingkat kepatuhan terhadap putusan konstitusional. Kepatuhan formal terjadi ketika pembentuk undang-undang tidak lagi mempertahankan norma yang secara tekstual telah dibatalkan. Kepatuhan substantif menuntut pembentuk undang-undang tidak mereproduksi cacat konstitusional yang menjadi dasar pembatalan norma terdahulu. Penelitian mengenai politik hukum eksekusi putusan MK masih menemukan ketidakharmonisan antara putusan Mahkamah dan perkembangan peraturan setelah putusan, padahal sifat final, mengikat, dan *erga omnes* menuntut konsekuensi hukum yang melampaui kepentingan para pihak dalam perkara.[27] Konstruksi kepatuhan substantif tersebut memberi landasan bagi konsep *legislative fidelity*, yakni kesetiaan pembentuk undang-undang terhadap makna konstitusional yang telah ditetapkan dalam *ratio decidendi* MK.

Batas Konstitusional Kewenangan Legislator dalam Melakukan Kriminalisasi

Kewenangan menentukan kriminalisasi pada prinsipnya berada pada pembentuk undang-undang. UUD NRI Tahun 1945 tidak merinci seluruh perbuatan yang harus atau tidak boleh dijadikan tindak pidana, sehingga legislator memiliki ruang kebijakan dalam menentukan kebutuhan perlindungan hukum dan jenis sanksinya. Ruang tersebut dapat dikaitkan dengan doktrin *open legal policy*. Karakter kebijakan hukum terbuka memberi legislator keleluasaan

[24] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026*, pertimbangan hukum [3.14] dan amar putusan

[25] Gunawan A. Tauda, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024), DOI 10.20885/iustum.vol31.iss2.art6

[26] Anjas Pangestu, "Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex LATA* 6, no. 2 (2024), DOI 10.28946/lexl.v6i2.3124

[27] Adissya Mega Christia, Lidya Christina Wardhani, Marsatana Tartila Tristy, and Faizal Adi Surya, "The Legal Politics of the Enforcement of Constitutional Court Decisions in Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 62–84, DOI 10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

menentukan pilihan hukum apabila konstitusi tidak menetapkan satu model regulasi tertentu. Kajian Rishan menunjukkan bahwa perkara pada wilayah *open legal policy* juga menghasilkan dinamika penafsiran MK karena batas antara penghormatan terhadap pilihan legislator dan intervensi konstitusional tidak selalu diterapkan secara seragam.[28]

Diskresi legislatif tidak menghasilkan kekebalan konstitusional terhadap kebijakan kriminalisasi. Kajian Palguna, Widodo, Amarini, dan Susanti mengenai *open legal policy* dalam pengujian norma pidana menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak bersifat absolut. Kebijakan tersebut tetap dapat diuji ketika bertentangan dengan keadilan, proporsionalitas, atau hak asasi manusia.[29] Kerangka tersebut penting dalam membaca Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 karena masalahnya bukan apakah DPR dan Presiden memiliki kewenangan membentuk tindak pidana, tetapi apakah penggunaan kewenangan tersebut telah berada dalam batas konstitusional. Kewenangan legislator melakukan kriminalisasi harus dibedakan dari kebebasan untuk menentukan tindak pidana tanpa parameter substantif.

Prinsip proporsionalitas dapat berfungsi sebagai parameter penting untuk menguji pembatasan hak melalui kriminalisasi. Taqwa menemukan bahwa praktik pengujian Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum menghasilkan pola uji proporsionalitas bertahap yang konsisten dan menawarkan struktur yang mampu memperjelas beban argumentasi pembentuk undang-undang.[30] Penerapan perspektif tersebut terhadap penggunaan Lambang Negara memerlukan sekurang-kurangnya pengujian mengenai legitimasi tujuan, kesesuaian sarana, kebutuhan pembatasan, serta keseimbangan antara manfaat perlindungan dan kerugian terhadap hak. Kriminalisasi gagal memenuhi prinsip kebutuhan apabila tujuan perlindungan dapat dicapai melalui instrumen yang tidak membatasi hak secara setara beratnya.

Karakter hukum pidana menambahkan persyaratan subsidiaritas dalam penggunaan kewenangan legislatif. Pembatasan administratif mengenai bentuk atau tata cara penggunaan simbol negara tidak harus selalu diikuti kriminalisasi. Ancaman pidana baru memperoleh justifikasi apabila pelanggaran menimbulkan bahaya atau serangan yang cukup serius terhadap kepentingan yang dilindungi dan instrumen yang lebih ringan tidak memadai. Implikasi putusan MK terhadap politik kriminal juga memperlihatkan kecenderungan Mahkamah untuk tetap berposisi sebagai *negative legislature* dalam hukum pidana materiil, terutama ketika membatalkan norma tanpa mengambil alih kewenangan legislator untuk menciptakan tindak pidana baru.[31] Posisi tersebut menjaga pembagian fungsi karena MK menetapkan batas konstitusional, sedangkan pilihan kriminalisasi yang masih berada dalam batas itu tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Pembatalan Pasal 237 huruf c juga tidak dapat dibaca sebagai penolakan Mahkamah terhadap seluruh perlindungan pidana atas Lambang Negara. Pasal 237 huruf b tetap dinyatakan konstitusional karena Mahkamah menerima adanya kepentingan untuk mencegah kerancuan identitas antara negara dan entitas non-negara. Mahkamah menilai kemiripan atau kesamaan lambang dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan tindakan negara dengan

[28] Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah *Open Legal Policy*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 585–609, DOI 10.20885/iustum.vol31.iss3.art5

[29] I Gede Bagus Winaka Palguna, Selamat Widodo, Indriati Amarini, and Rahtami Susanti, "Kajian *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka) dalam Ruang Lingkup Pengujian Pidana Minimum oleh Mahkamah Konstitusi," *YUSTISI* 13, no. 2 (2026): 103–117, DOI 10.32832/yustisi.v13i2.23776

[30] Muhamad Dzadit Taqwa, "Penelusuran Ide *Proportionality* dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483–507, DOI 10.31078/jk2234

[31] Muhammad Fatahillah Akbar, "The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 448–463, DOI 10.31078/jk2136

tindakan perseorangan atau organisasi dan berpotensi mengaburkan nilai Lambang Negara.[32] Perbandingan antara huruf b dan huruf c menghasilkan temuan bahwa konstitusionalitas kriminalisasi bersifat berbasis perbuatan, bukan hanya berbasis objek perlindungan. Objeknya sama, yaitu Lambang Negara, tetapi karakter bahaya dari perbuatan yang dilarang menghasilkan penilaian konstitusional yang berbeda.

Peran MK dalam menilai kriminalisasi juga harus menjaga keseimbangan antara *judicial restraint* dan fungsi perlindungan konstitusi. Saragih, Nasution, dan Sihombing memperlihatkan bahwa praktik *judicial review* di Indonesia bergerak antara *judicial activism* dan *judicial restraint*, dengan tuntutan agar Mahkamah tetap menjaga konstitusi tanpa mengabaikan batas kewenangan lembaga pembentuk undang-undang.[33] Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut. Mahkamah tidak menentukan model penggunaan Lambang Negara yang harus dibentuk legislator, tetapi menghapus satu pilihan kriminalisasi karena pilihan itu melewati batas hak konstitusional dan bertentangan dengan preseden yang telah dibangun sebelumnya.

Konstitusionalisasi Politik Hukum Pidana Pasca-Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIV/2026

Politik hukum pidana pasca-Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 memerlukan perubahan orientasi dari sekadar *legislative criminal policy* menuju *constitutional criminal policy*. Kriminalisasi tidak cukup memperoleh legitimasi karena telah dibahas dan disepakati melalui prosedur pembentukan undang-undang. Validitas politik tidak selalu identik dengan validitas konstitusional. Politik hukum eksekusi putusan MK juga menempatkan sifat final dan mengikat serta prinsip *erga omnes* sebagai dasar penting agar produk hukum setelah putusan tidak kembali menghasilkan pertentangan dengan konstitusi.[34] Konstitusionalisasi politik hukum pidana berarti memasukkan putusan MK, perlindungan hak, proporsionalitas, legalitas, dan pembatasan kekuasaan sebagai parameter yang bekerja sejak tahap perumusan kriminalisasi, bukan baru setelah norma diuji di Mahkamah.

Model konstitusionalisasi juga menuntut pelembagaan mekanisme penelusuran putusan MK pada proses legislasi. Pembentuk undang-undang perlu memeriksa apakah materi yang hendak dikriminalisasi pernah memperoleh penilaian konstitusional, apa alasan Mahkamah mempertahankan atau membatalkannya, serta kondisi apa yang berubah sejak putusan terdahulu. Kajian Jufri dan kolega mengenai standardisasi tindak lanjut putusan MK menegaskan perlunya bentuk tindak lanjut legislasi yang menjamin putusan dapat dieksekusi dan tidak berhenti sebagai deklarasi yudisial.[35] Kebutuhan tersebut menjadi lebih mendesak dalam bidang pidana karena kegagalan mengikuti preseden konstitusional dapat menyebabkan warga menghadapi ancaman sanksi berdasarkan norma yang substansinya telah pernah dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pembaruan KUHP Nasional secara konseptual memang diarahkan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan karakter hukum Indonesia. Evaluasi terhadap politik hukum KUHP tetap diperlukan karena sejumlah

[32] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026*, pertimbangan hukum [3.13.1], mengenai konstitusionalitas Pasal 237 huruf b

[33] Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: *Judicial Activism vs. Judicial Restraint* dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 39–65, DOI 10.31078/jk2213

[34] Adissya Mega Christia et al., "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 62–84, DOI 10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

[35] Muwaffiq Jufri et al., "Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 366–391, DOI 10.31078/jk2132

pilihan kriminalisasi dapat bersinggungan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi konstitusional.[36] Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 memberi pelajaran bahwa nasionalisasi dan kodifikasi hukum pidana tidak dengan sendirinya membuat seluruh norma di dalamnya konstitusional. Pembaruan hukum pidana justru harus disertai mekanisme yang memastikan setiap kriminalisasi telah melalui evaluasi konstitusional secara memadai.

Hasil penelitian ini merumuskan beban justifikasi konstitusional legislator dalam kriminalisasi sebagai instrumen untuk menerjemahkan konstitusionalisasi politik hukum pidana ke dalam parameter yang operasional. Beban tersebut terdiri atas enam unsur. Pertama, legitimasi kepentingan hukum, yaitu kriminalisasi harus melindungi kepentingan yang diakui atau setidaknya tidak bertentangan dengan konstitusi. Kedua, keseriusan bahaya, yaitu perilaku yang dilarang harus memiliki karakter merugikan atau membahayakan yang cukup untuk membenarkan penggunaan pidana. Ketiga, kebutuhan dan subsidiaritas, yaitu legislator harus menunjukkan bahwa sarana non-pidana tidak memadai. Keempat, proporsionalitas, yaitu pembatasan hak tidak boleh melampaui manfaat perlindungan yang hendak dicapai. Kelima, determinasi norma, yaitu rumusan harus memenuhi kejelasan, ketegasan, dan keterukuran sesuai prinsip legalitas. Keenam, konsistensi terhadap preseden konstitusional, yaitu legislator harus memberikan alasan konstitusional baru ketika merumuskan kembali substansi norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional.

Parameter keenam menjadi kontribusi utama penelitian ini. Putusan MK tidak seharusnya dimaknai sebagai pembekuan permanen seluruh ruang kebijakan legislatif pada isu yang pernah diuji. Perubahan keadaan sosial, perkembangan teknologi, perubahan karakter bahaya, atau munculnya kepentingan konstitusional baru secara teoritis dapat memberi alasan kepada legislator untuk mengatur kembali suatu persoalan. Rekriminalisasi setelah putusan inkonstitusional membutuhkan beban justifikasi yang lebih tinggi dibandingkan kriminalisasi pertama kali. Legislator setidaknya harus mengidentifikasi *ratio decidendi* putusan terdahulu, menjelaskan perubahan faktual atau normatif yang relevan, serta membuktikan bahwa rumusan baru telah menghilangkan cacat konstitusional yang menjadi dasar pembatalan sebelumnya. Pengulangan substansi tanpa proses tersebut menghasilkan apa yang dalam penelitian ini dapat disebut sebagai reproduksi inkonstitusionalitas, yakni munculnya kembali cacat konstitusional terdahulu dalam wadah legislasi yang baru.

Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 akhirnya memperjelas batas antara kewenangan legislator dan supremasi konstitusi dalam politik hukum pidana. Pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan menentukan kriminalisasi, tetapi kewenangan tersebut berhenti ketika pilihan pidana tidak memiliki justifikasi yang cukup, membatasi hak secara tidak proporsional, menggunakan rumusan yang terlalu luas, atau menghidupkan kembali substansi norma yang telah dibatalkan tanpa mengatasi alasan konstitusional pembatalannya. Konstitusionalisasi politik hukum pidana tidak menghilangkan diskresi legislator, melainkan mengubah cara diskresi itu dijalankan. Kriminalisasi harus dipandang sebagai kewenangan konstitusional yang disertai beban justifikasi, bukan kewenangan legislatif yang bebas dari kontrol substantif. Konstruksi tersebut menempatkan Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 sebagai preseden penting untuk membangun politik kriminal yang lebih terbatas, rasional, proporsional, dan konsisten dengan supremasi UUD NRI Tahun 1945.

[36] Eltasya Nadianti and Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10, DOI 10.47134/ijlj.v2i4.4135

KESIMPULAN DAN SARAN

Kriminalisasi penggunaan Lambang Negara merupakan bagian dari kewenangan legislator dalam membentuk politik hukum pidana, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Kedudukan konstitusional Garuda Pancasila memang memberikan legitimasi bagi negara untuk melindunginya, namun perlindungan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, perlindungan hak konstitusional, dan supremasi konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026 mempertegas batas tersebut dengan membatalkan Pasal 237 huruf c KUHP karena substansinya mengulang norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012. Pengulangan substansi norma tanpa mengatasi *ratio decidendi* putusan terdahulu menunjukkan adanya reproduksi inkonstitusionalitas dan lemahnya *legislative fidelity* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Konstitusionalisasi politik hukum pidana menuntut agar kriminalisasi tidak hanya dinilai berdasarkan kewenangan formal pembentuk undang-undang, tetapi juga melalui beban justifikasi konstitusional. Legislator harus membuktikan legitimasi kepentingan hukum, keseriusan bahaya, kebutuhan penggunaan pidana, subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian norma, serta konsistensi dengan preseden konstitusional. Rekriminalisasi terhadap substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memerlukan alasan konstitusional baru dan beban argumentasi yang lebih tinggi. Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 karena itu dapat ditempatkan sebagai preseden penting dalam membatasi diskresi legislator sekaligus memperkuat orientasi politik hukum pidana yang berbasis konstitusi.

Pembentuk undang-undang perlu mewajibkan *constitutional impact statement* dalam Naskah Akademik RUU yang memuat ketentuan pidana, terutama jika materi tersebut pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini harus memuat analisis *ratio decidendi*, kebutuhan kriminalisasi, alternatif non-pidana, dan uji proporsionalitas. Badan Legislasi DPR dan mekanisme harmonisasi pemerintah juga perlu memastikan analisis tersebut telah dipenuhi sebelum RUU dilanjutkan ke tahap pembahasan.

Pembentuk undang-undang juga perlu menerapkan beban justifikasi konstitusional secara lebih ketat apabila hendak mengatur kembali substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Rekriminalisasi hanya layak dilakukan apabila terdapat perubahan keadaan hukum atau sosial yang relevan dan rumusan baru mampu menghilangkan cacat konstitusional yang menjadi dasar pembatalan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi dapat terus mengembangkan parameter pengujian kriminalisasi yang lebih sistematis melalui prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, kepastian hukum, dan perlindungan hak agar batas antara ruang kebijakan legislatif dan kontrol konstitusional semakin jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, serta institusi yang menyediakan sumber hukum dan literatur terkait pembaruan hukum acara pidana, mekanisme Pengakuan Bersalah, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional*. Rajawali Pers. https://rajagrafindo.co.id/produk/prinsip-prinsip-hukum-pidana-edisi-penyesuaian-kuhp-nasional-eddy-o-s-hiariej/

Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2026). *Anotasi KUHP nasional: Diperbaharui dengan UU penyesuaian pidana* (2nd ed.). Rajawali Pers. https://rajagrafindo.co.id/produk/anotasi-kuhp-nasional-diperbaharui-dengan-uu-penyesuaian-pidana-edisi-kedua-eddy-o-s-hiariej-topo-santoso/

Artikel Jurnal Ilmiah

Akbar, M. F. (2024). The impacts of Constitutional Court decisions on criminal policy of Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik kriminal Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 21*(3), 448–463. https://doi.org/10.31078/jk2136

Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). The legal politics of the enforcement of Constitutional Court decisions in Indonesia: Politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Lex Renaissance, 9*(1), 62–84. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

Darmawan, D., & Tongat. (2025). Kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru: Studi kritis terhadap tindak pidana penghinaan presiden. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 8239–8247. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2499

Jufri, M., Fahmi, A. A., Aidonojie, P. A., Asyiqoh, L., & Ikubanni, O. O. (2024). Standardisation of the legislation as a follow-up to the Constitutional Court's decision on judicial review of omnibus law: Standardisasi regulasi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang omnibus. *Jurnal Konstitusi, 21*(3), 366–391. https://doi.org/10.31078/jk2132

Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). The relationship between Pancasila and Constitutional Court decisions as a source of law in Indonesia: Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 21*(1), 77–97. https://doi.org/10.31078/jk2115

Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(4), 1–10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135

Palguna, I. G. B. W., Widodo, S., Amarini, I., & Susanti, R. (2026). Kajian open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dalam ruang lingkup pengujian pidana minimum oleh Mahkamah Konstitusi. *YUSTISI, 13*(2), 103–117. https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23776

Pangestu, A. (2024). Kewajiban pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex LATA, 6*(2), 160–180. https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124

Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran perkara-perkara pada wilayah open legal policy. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31*(3), 585–609. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5

Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024). Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi KUHP baru. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(4), 3957–3967. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13530

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2025). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial activism vs. judicial restraint dalam perspektif kebebasan kehakiman. *Jurnal Konstitusi, 22*(1), 39–65. https://doi.org/10.31078/jk2213

Taqwa, M. D. (2025). Penelusuran ide proportionality dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi, 22*(3), 483–507. https://doi.org/10.31078/jk2234

Tauda, G. A. (2024). Kekuatan mengikat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang: Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31*(2), 358–383. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013, January 15). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 tentang penggunaan lambang negara.* https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1003_1022_4-PUU-X-2012-ok.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, August 12). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026.* https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan